



Dinamika Aktor dalam Politik Kebijakan Penutupan Rumah Ibadah Studi Kasus Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin, Kota Bogor Tahun 2006-2022

Reyni Neviari Bening *

Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Correspondence: reynineviari@gmail.com

Abstract

The dynamics of actors in the policy of closing the Indonesian Christian Church (GKI) Yasmin's place of worship in Bogor City during the period of 2006-2022. The focus of this research is to analyze the roles of key actors, the factors causing conflicts, and the policy's impact on religious freedom in Indonesia. This research employs a qualitative approach with a case study method involving in-depth interviews, observations, and document analysis. The findings reveal that the conflict arose due to alleged administrative violations in the submission of the Building Permit (IMB), community resistance to the church's presence, and local government policies that failed to support diversity. Other influencing factors include a lack of public education about the importance of religious tolerance and weak communication between the government, the community, and GKI Yasmin congregation. The conflict reflects majority-minority tensions exacerbated by inadequate regulations regarding the establishment of places of worship. The Supreme Court's ruling in favor of GKI Yasmin could not be implemented due to social and political pressures at the local level. Resolving the conflict through legal means requires a dialogical approach and mediation involving all related parties. Furthermore, revising the Joint Ministerial Regulation (PBM) on the establishment of places of worship is an urgent need to prevent discrimination and ensure the protection of human rights. This study also highlights the importance of active roles played by non-governmental organizations (NGOs) and the media in addressing issues of religious freedom. This research provides a significant contribution to understanding the dynamics of actors in religious conflicts and their implications for public policy in Indonesia.

Keywords: Actor dynamic; GKI Yasmin; Public policy; Religious conflict; and Religious freedom.

Abstrak

Dinamika aktor dalam kebijakan penutupan rumah ibadah Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Kota Bogor pada periode 2006-2022. Fokus penelitian adalah untuk menganalisis peran aktor-aktor utama, faktor penyebab konflik, dan dampak kebijakan terhadap kebebasan beragama di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik ini disebabkan oleh dugaan pelanggaran administratif dalam pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), resistensi masyarakat terhadap keberadaan gereja, dan kebijakan pemerintah daerah yang kurang mendukung keberagaman. Faktor lain yang turut memengaruhi adalah kurangnya edukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi beragama serta lemahnya komunikasi antara pemerintah, masyarakat, dan jemaat GKI Yasmin. Konflik ini mencerminkan ketegangan mayoritas-minoritas yang diperburuk oleh lemahnya regulasi terkait pendirian rumah ibadah. Keputusan Mahkamah Agung yang mendukung GKI Yasmin tidak dapat diimplementasikan karena tekanan sosial dan politik di tingkat lokal. Penyelesaian konflik berbasis hukum memerlukan pendekatan dialogis dan mediasi yang melibatkan seluruh pihak terkait. Selain itu, revisi Peraturan Bersama Menteri (PBM) tentang pendirian rumah ibadah menjadi kebutuhan mendesak untuk mencegah diskriminasi dan memastikan perlindungan hak asasi manusia. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya peran aktif lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan media dalam mengawal isu-isu kebebasan beragama. Studi ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika aktor dalam konflik keagamaan serta implikasinya terhadap kebijakan publik di Indonesia.

Kata Kunci: Dinamika aktor; GKI Yasmin; Kebebasan beragama; Kebijakan publik; dan Konflik keagamaan.

I. Pendahuluan

Agama menjadi salah satu aspek yang tidak dapat terpisahkan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini, agama menjadi pilar bagi seseorang dalam menjalankan aktivitas maupun tujuan hidup yang didasari oleh spiritualitas. Negara demokrasi pada dasarnya memiliki pilar dalam kesamarataan hak masyarakat di dalamnya. Dengan kata lain, setiap warga negara memiliki hak yang sama rata dalam mengutarakan

pendapat hingga kebebasan untuk beragama, meliputi hak dalam memilih keyakinan dan agama. Seseorang yang menganut suatu agama, tentunya memiliki beberapa tata cara atau syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam ajaran agama tersebut, salah satunya adalah menjalankan ibadah serta sarana untuk melaksanakan ibadah. Berdasarkan jumlah penganut di Indonesia, agama dibagi menjadi dua kelompok yaitu agama mayoritas dan agama minoritas. Agama mayoritas penduduk Indonesia merupakan agama Islam, yakni sebesar 88%. Kemudian agama Kristen memiliki persentase sebesar 9,3%, Hindu 1,8 persen, Budha 0,6 persen, dan sisanya adalah aliran atau sekte tradisional yang berasal dari tradisi etnis masing-masing. Keberagaman ini kerap menimbulkan berbagai macam konflik. Secara umum permasalahan yang cukup krusial dalam negara Indonesia selalu bersinggungan dengan agama, terutama dengan agama mayoritas. Kesenjangan yang tak terbatas antara kelompok mayoritas dan minoritas, menimbulkan berbagai macam persoalan. Hal tersebut berdampak pada kebebasan dalam beragama, sebagai contoh munculnya permasalahan kesepakatan pendirian rumah ibadah. Ketidakstabilan ini mencoreng nilai demokratisme dan mencoreng nilai kesatuan negara Indonesia yang merupakan ancaman bagi negara Indonesia.

Berdasarkan hasil survei Setara Institut, Kota Bogor dan Kota Bekasi menduduki peringkat paling atas kota dengan intoleran tertinggi, dengan skor 5,21 untuk Kota Bogor yang merupakan deretan paling atas dan disusul oleh Kota Bekasi dengan skor 4,68. Hal ini merupakan permasalahan serius bagi masyarakat di Kota Bogor dalam kehidupan sosial-keagamaan. Tindakan intoleransi yang terjadi di Kota Bogor cenderung dilakukan secara luas, diduga dilakukan oleh sekelompok agama yang tidak toleran yang menekan pemerintah untuk mencabut Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tempat ibadah warga non-Islam (Suryowati, 2017). Salah satu kasus yang berkaitan dengan permasalahan ini adalah kasus Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Kota Bogor, yang berlangsung selama 15 tahun (2006-2022) tanpa adanya penyelesaian yang jelas. Maka dari itu, penulis memiliki ketertarikan dalam menganalisis fenomena tersebut melalui penelitian yang akan dilaksanakan.

Gereja Kristen Indonesia Yasmin (GKI Yasmin) merupakan Gereja Kristen Protestan yang berada di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. GKI Yasmin didirikan di Jalan Abdullah Nuh, Perumahan Taman Yasmin. Gereja ini merupakan bagian dari Gereja Kristen Indonesia yang berpusat di Jakarta. GKI Yasmin memiliki sejarah yang kompleks. Pada awalnya, Gereja ini dibangun dengan izin IMB resmi pada tahun 2006 dengan Nomor: 645.8-372/2006 dan telah beroperasi selama beberapa waktu. Namun, pada tahun 2008, pemerintah setempat mencabut izin pendirian Gereja tersebut, yang mengakibatkan perselisihan hukum antara jemaat GKI Yasmin dan pemerintah daerah.

Kasus ini mendapatkan perhatian luas baik di dalam maupun luar negeri karena melibatkan isu kebebasan beragama dan hak-hak asasi manusia. Adanya konflik laten diawali dengan pencabutan izin IMB karena adanya penolakan izin dari masyarakat sekitar, yang ditandai dengan aksi demonstrasi. Adapun alasan penolakan masyarakat karena Gereja Kristen Indonesia Yasmin (GKI Yasmin) tidak memiliki persyaratan jumlah minimum anggota Gereja yang harus ada di wilayah tersebut. Selain itu, Pembangunan GKI Yasmin diduga tidak didasarkan pada usulan tertulis dari kepala departemen agama setempat bahkan adanya indikasi tanda tangan warga terkait persetujuan pembuatan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk Gereja Kristen Indonesia Yasmin (GKI Yasmin) telah dipalsukan. Menurut alasan di atas, masyarakat setempat menyimpulkan bahwa pendirian Gereja Kristen Indonesia Yasmin (GKI Yasmin) tidak sesuai dengan kebijakan pembangunan saat ini. Atas aksi masyarakat setempat inilah, Pemerintah Kota Bogor mengambil langkah hukuman berupa pembekuan IMB GKI Yasmin dan melakukan penyegehan pembangunan area Gereja.

Dalam upaya untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan terkait dengan pembangunan tersebut, Pemkot Bogor kepada Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia (BPMS GKI) mengajukan perencanaan relokasi. Pada tanggal 9 April 2021, Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin secara resmi dibangun, namun lokasinya berbeda dari Gereja yang diizinkan tahun 2006.

Isu pembangunan GKI Yasmin melibatkan beberapa aktor lokal yang berperan dalam menyelesaikan konflik dan mampu memengaruhi opini publik. Aktor-aktor tersebut meliputi; (1) Masyarakat Setempat yang memiliki pro kontra atas keberadaan GKI Yasmin, (2) Pemerintah Daerah yang memiliki peran sentral dalam pengambilan keputusan kebijakan terkait izin pendirian Gereja dan penanganan kasus GKI Yasmin. Mereka bertanggung jawab untuk mengeluarkan atau mencabut izin pendirian Gereja, serta memimpin proses penanganan dan penyelesaian masalah yang terkait, (3) Departemen Agama memiliki peran dalam

memberikan panduan, nasihat, dan pengawasan terkait urusan agama. Mereka memberikan masukan dalam proses perizinan dan penyelesaian kasus GKI Yasmin, (4) Mahkamah Agung Indonesia berperan penting dalam menyelesaikan sengketa hukum terkait GKI Yasmin. Keputusan mereka memiliki dampak yang signifikan terhadap status Gereja dan perlindungan hak-hak jemaat, (5) Jemaat GKI Yasmin merupakan aktor penting dalam konflik proses pembangunan GKI Yasmin untuk memperjuangkan hak-hak mereka, melakukan advokasi, dan berpartisipasi dalam proses hukum terkait GKI Yasmin.

Dinamika aktor politik tentunya berhubungan dengan kepentingan beberapa orang yang tentunya memiliki peran penting dalam dunia politik, dimana politik semakin hari semakin berpengaruh untuk kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini peran antara aktor politik dan kepentingan tidak dapat dipisahkan, dimana keduanya saling melengkapi. Hal ini seharusnya sesuai dengan tujuan yang seharusnya disepakati bersama (Redaksi, 2016).

Pembuatan kebijakan sering diistilahkan melalui kata-kata yang berbeda. Proses pengembangan kebijakan merupakan rangkaian kegiatan yang tidak dapat terpisahkan dalam menangani suatu permasalahan. Dalam proses pembuatan kebijakan, terjadi proses tawar menawar antar pembuat kebijakan dengan menggunakan kekuasaan dan wewenang. Namun bukannya mengutamakan kepentingan masyarakat, melainkan kekuasaan dan wewenang tersebut digunakan untuk memperoleh keuntungan itu sendiri (Fahrul Rijal, 2013).

Jemaat GKI Yasmin mengalami permasalahan dari beberapa pihak yang disebabkan oleh keberadaan rumah ibadah di wilayah mereka. Alasan penolakan ini adalah karena GKI Yasmin mengklaim tidak memiliki izin pendirian tempat ibadah. Namun dalam kenyataannya, GKI Yasmin telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Hal ini didukung oleh keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung dan Jakarta yang memenangkan GKI Yasmin dalam sengketa IMB sehingga penyegelan Gereja tersebut dibatalkan. Namun dalam konteks peralihan politik saat ini, terdapat berbagai hambatan yang menghalangi terwujudnya masyarakat yang terdiri dari berbagai kelompok yang seharusnya hidup berdampingan, namun malah terpecah-belah. Bahkan di negara-negara Barat yang dianggap sebagai pelopor dalam masyarakat multikultural, masalah semacam ini juga masih menghadapi tantangan yang sulit untuk diatasi.

Ada banyak cara untuk menyelesaikan konflik, termasuk solusi hukum, non-kekerasan, dialog, dll, namun upaya tersebut tidak membantu menyelesaikan konflik yang sudah terjadi. Indonesia adalah negara yang memperjuangkan demokrasi dan memberikan ruang bagi warganya untuk menyampaikan pendapatnya. Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan jemaat GKI Yasmin untuk menuntut haknya sudah tepat. Upaya dan tindakan yang menyangkut dukungan aktif semua pihak yang berkonflik sangatlah penting. Pembuatan solusi masalah membutuhkan sesuatu yang nyata, bukan sesuatu yang abstrak, sehingga semua pihak yang berkonflik dapat mempercayainya.

Analisis menunjukkan bahwa ada beberapa solusi untuk konflik seputar pembangunan rumah ibadah GKI Yasmin. Konflik pembangunan situs religi menunjukkan bahwa pemerintah lalai dalam mendidik dan melindungi rakyatnya, namun tidak demikian karena setiap tindakan yang dilakukan pemerintah memiliki alasan tersendiri. Konflik pembangunan GKI Yasmin di Bogor periode 2006-2022 belum terselesaikan dan membutuhkan kepedulian dan bantuan semua pihak untuk mencari solusinya. Membangun empati untuk memahami konflik ini penting dikarenakan setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk memeluk agamanya masing-masing, sehingga ada kebutuhan mendesak untuk berhak menerima dan memenuhi kewajibannya. Ibadah yang baik membutuhkan rasa nyaman yang dirasakan oleh setiap orang, sehingga kenyamanan dapat terbentuk dalam suasana dan lingkungan yang damai.

Himpunan GKI Yasmin Bogor tetap berupaya demi menolak kejahatan yang dilakukan terkait penyegelan dan penutupan Gereja mereka yang sah. Mereka berharap dengan adanya keanekaragaman untuk menciptakan kehidupan yang demokratis melalui kesetaraan dan penerimaan terhadap hak-hak individu dan kelompok harus tersedia dalam ruang umum. Pada tanggal 10 April 2010, gedung GKI Yasmin disegel oleh Satpol PP Kota Bogor sebagai bentuk pelaksanaan perintah dari Walikota Bogor. Semenjak penyegelan GKI Yasmin, semua jemaat beribadah di depan gereja yang telah disegel dan sebagian beribadah di pinggir jalan. Intimidasi terus berlanjut terhadap jemaat Gereja, pada akhirnya rumah-rumah jemaat dijadikan sebagai tempat ibadah sementara secara bergantian dalam setiap minggu I dan III, karena dalam setiap minggu II dan IV jemaat akan beribadah dan dilaksanakan di Monas, Jakarta Pusat. (Tri Retno Delpiero Mohama, 2023).

Untuk dapat membantu mengimplementasikan nilai kepentingan tersebut, perlu adanya campurtangan dari orang yang berpengaruh di bidangnya. Dalam pandangan saat ini, pemerintah seharusnya berperan aktif sebagaimana yang diharapkan untuk membentuk relasi dalam pembuatan kebijakan publik. Pendekatan jejaring (*network approach*) dalam kebijakan publik telah mengalami kemajuan yang pesat dengan adanya perkembangan organisasi klaster dan quango sebagai hasil dari interaksi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Jejaring kebijakan ini berkontribusi dalam perubahan tujuan dengan munculnya berbagai aktor yang penuh dengan motivasi dan kepentingan yang berbeda, serta nilai-nilai yang mereka bawa (Taufik, 2017).

Jadi pada dasarnya dinamika aktor politik dan kebijakan didalamnya terdapat beberapa orang atau kelompok yang terlibat dalam suatu proses kebijakan publik dan memiliki pengaruh terhadap kebijakan tersebut. Hal ini krusial dikarenakan peran aktor dalam merumuskan kebijakan sangatlah penting dan tentunya sudah memikirkan dampak yang akan diperoleh. Selain itu, aktor politik menjadi penentu isi kebijakan yang dirumuskan bersama-sama melalui tahap-tahap proses kebijakan demi kepentingan bersama bukan hanya kepentingan pribadi saja dan tentunya harus menghadirkan masyarakat sekitar demi tercapainya kesepakatan bersama. (Achmad Nur Fauzi, 2018).

II. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan aspek fundamental dalam proses penelitian ilmiah, karena memberikan gambaran mengenai rancangan penelitian yang akan dilakukan. Metode ini disusun berdasarkan data rasional, empiris, dan sistematis yang memenuhi kriteria tertentu serta bersifat valid, sehingga memungkinkan ketepatan antara data yang diperoleh dengan kondisi sebenarnya dari objek penelitian. Pada bagian ini, akan dijelaskan secara rinci metode penelitian yang mencakup jenis penelitian, sumber data, unit analisis, lokasi penelitian, teknik penentuan informan, teknik analisis data, dan teknik penyajian data.

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif, yang merupakan metode ilmiah yang umum digunakan dalam bidang ilmu sosial dan humaniora. Metode ini mengkaji fenomena yang terjadi di lapangan tanpa keterikatan dengan hubungan matematis atau numerik dalam variabelnya. Tujuannya adalah untuk menjelaskan suatu fenomena secara mendalam dengan pendekatan interpretatif dan eksploratif. Sugiyono (2009: 15) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif berlandaskan filsafat post-positivisme dan digunakan untuk meneliti objek dalam kondisi alamiah. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dan snowball dalam pemilihan informan, metode pengumpulan data dengan triangulasi, serta analisis data yang bersifat induktif. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pemaknaan terhadap suatu fenomena dibandingkan dengan generalisasi.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan pendekatan mendalam (*deep interview*) yang memungkinkan peneliti menggali informasi dari informan mengenai fenomena yang diteliti. Teknik wawancara ini memungkinkan komunikasi yang interaktif, sehingga tidak hanya memperoleh data deskriptif, tetapi juga menangkap pengalaman, emosi, dan perspektif informan. Selain itu, observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi di lapangan, sehingga membantu peneliti memahami situasi yang terjadi. Sementara itu, dokumentasi digunakan sebagai metode pelengkap untuk memperkuat data melalui gambar, transkrip, media cetak, serta artefak yang relevan dengan penelitian. Di sisi lain, data sekunder meliputi jurnal, literatur terkait, arsip, berita, serta data penelitian terdahulu yang mendukung analisis fenomena yang dikaji.

Unit analisis dalam penelitian ini terdiri atas individu, kelompok, serta interaksi sosial yang terkait dengan fokus penelitian. Unit analisis berfungsi sebagai instrumen yang memastikan tidak terjadinya kesalahan dalam pengambilan data serta analisis kesimpulan. Lokasi penelitian dilakukan di wilayah sekitar GKI Yasmin, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Pemilihan lokasi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang kontekstual mengenai fenomena yang diteliti.

Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling, yang berarti informan dipilih berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan penelitian. Informan yang dipilih meliputi Pemerintah Daerah, DPRD

Kota Bogor, Departemen Agama, jemaat GKI Yasmin, serta masyarakat setempat. Masing-masing informan memiliki peran strategis dalam memberikan informasi mengenai konflik dan dinamika kebijakan yang terjadi.

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti model kualitatif dengan menitikberatkan pada proses penyaringan, peringkasan, dan interpretasi data. Tahap analisis mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan yang berbasis pada teori yang digunakan dalam penelitian. Kesimpulan penelitian disajikan dalam bentuk deskripsi yang didukung oleh teori serta data empiris yang diperoleh selama penelitian.

Teknik penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi tiga bentuk, yaitu data naratif, data tabel, dan data gambar. Data naratif disajikan dalam bentuk teks deskriptif yang menggambarkan hasil analisis secara mendalam. Data tabel digunakan untuk menyajikan informasi dalam bentuk kolom atau baris dengan kategori numerik maupun non-numerik. Sementara itu, data gambar berupa dokumentasi visual yang mendukung hasil penelitian, sehingga dapat memperkuat pemahaman mengenai fenomena yang dikaji. Dengan menggunakan metode penelitian ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang sistematis dan komprehensif terhadap fenomena yang menjadi fokus kajian.

III. Hasil dan Pembahasan

3.1. Faktor Penyebab Konflik Perizinan GKI Yasmin

Kota Bogor yang terkenal sebagai kota yang memiliki keberagaman tentunya tak terlepas dari hadirnya konflik di antara masyarakatnya. Terdapat beberapa faktor-faktor tertentu yang kemudian dapat menjadi pemicu atau penyebab terjadinya konflik, khususnya dalam hal penolakan perizinan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin. Merujuk pada sebuah pernyataan dikemukakan bahwasanya konflik hadir dikarenakan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik memiliki tujuannya masing-masing (Wijayanto, 2021). Dalam pernyataan terkait dengan konflik yang dikemukakan oleh Johan Galtung bahwasanya terdapat tiga hal yang kemudian perlu diperhatikan dalam sebuah konflik, yaitu jika hadir ketidaksesuaian, aktivitas negatif dari pihak-pihak yang berkonflik serta aktivitas kekerasan dan ancaman yang kemudian diperlihatkan (Galtung, 1996). Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwasanya konflik yang terjadi akan melibatkan dua belah pihak yang berkonflik bertabrakan antara satu dengan lainnya.

Observasi yang dilakukan oleh peneliti melalui berbagai dokumen serta wawancara dengan berbagai pihak yang bersangkutan dalam konflik perizinan GKI Yasmin ditemukan bahwa dalam konflik penolakan perizinan pembangunan GKI Yasmin di Kota Bogor, terdapat dua faktor. Faktor pertama ialah terkait dengan adanya dugaan pemalsuan tanda tangan yang dilakukan oleh pihak GKI Yasmin yang dinilai oleh masyarakat sebagai bentuk pencorengan terhadap harga dirinya.

Kedua, adanya masalah identitas dan dugaan kristenisasi, yaitu kekhawatiran warga Curug Mekar, Wangkal dan Perumahan Taman Yasmin akan terganggunya iman dan keyakinan mereka terkait adanya dugaan kristenisasi.

Pertama, GKI Yasmin pada awalnya memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada tahun 2006 dengan nomor IMB 645.8-372/2006 untuk kemudian mendirikan bangunan gereja di Kota Bogor. Izin ini diterbitkan setelah gereja memenuhi persyaratan administratif, termasuk persetujuan warga sekitar yang ditunjukkan melalui tanda tangan. Namun, pembangunan gereja seperti yang diketahui tidak berjalan mulus dan pendapat penolakan dari sebagian masyarakat setempat. Dalam protes tersebut, salah satu isu yang mencuat adalah dugaan bahwa sebagian tanda tangan persetujuan warga yang diajukan untuk memperoleh IMB tersebut adalah palsu (Fallahnda, 2023).

Penolakan warga yang tidak setuju dengan keberadaan GKI Yasmin tersebut memicu investigasi. Terdapat sekitar 30 orang warga dan 80 orang tokoh masyarakat Kelurahan Curug Mekar yang menolak keras pendirian GKI Yasmin pada tahun 2008. Mereka mengklaim bahwa tanda tangan mereka dalam dokumen persetujuan diduga dipalsukan oleh pihak GKI Yasmin, atau mereka tidak memberikan persetujuan secara sukarela. Tuduhan ini kemudian menjadi dasar warga yang menolak untuk mengajukan keberatan kepada Pemerintah Kota Bogor. Penolakan yang diajukan oleh warga tersebut ditanggapi oleh Pemerintah Kota Bogor dengan

dikeluarkannya SK Dinas Tata Kota Pertamanan Kota Bogor No. 503/208-DTKP Tahun 2008 yang berisikan perintah kepada GKI Yasmin untuk memberhentikan pembangunan gereja (Fallahnda, 2023). Akibatnya, GKI Yasmin tidak dapat melanjutkan pembangunan gerejanya, sehingga berdampak pada terhambatnya kegiatan ibadah mereka dengan layak.

Berdasarkan kepada kepatuhan terhadap prosedur yang dijalani oleh GKI Yasmin tanpa adanya pelanggaran, pihak GKI Yasmin yang merasa dirugikan kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung di tahun 2008, dan ke Mahkamah Agung (MA) di tahun 2010 sendiri tanpa adanya bantuan berupa pendampingan dari GKI Pengadilan sebagai GKI Induk.

Gugatan yang diajukan ke PTUN Bandung, dan MA dimenangkan oleh GKI Yasmin sebagai penggugat sehingga pencabutan IMB oleh Pemerintah Kota Bogor dinilai tidak sah. Namun, belum berselang lama Pemerintah Kota Bogor kembali membekukan IMB tersebut, dan memberikan solusi agar GKI Yasmin merasa bahwa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bogor tidak didasarkan hanya karena takut atau merasa tertekan oleh sekelompok orang. Konflik ini tidak berhenti sampai pada solusi manis yang ditawarkan oleh Pemerintah Kota Bogor. Di tahun 2011, Ketua RT, Munir Karta, divonis bersalah dikarenakan menjadi dalang dari tindakan pemalsuan tanda tangan yang dituduhkan kepada GKI Yasmin (Fallahnda, 2023). Akibat dari penemuan fakta baru ini, Pemerintah Kota Bogor kembali melakukan pembekuan IMB GKI Yasmin, sehingga polemik ini kian bergulir.

Berbagai pihak, termasuk Ombudsman RI, Mahkamah Agung, dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, telah merekomendasikan agar Pemerintah Kota Bogor mencabut pembekuan IMB GKI Yasmin, namun Pemerintah Kota Bogor tetap bersikeras menolak dengan mengacu pada putusan pengadilan dan banding yang menyatakan GKI Yasmin kalah. Polemik yang berkepanjangan ini akhirnya mendorong GKI Pengadilan untuk membubarkan GKI Yasmin pada 15 Januari 2015, meskipun pembubaran tersebut tidak menghentikan perjuangan gereja tersebut. Melalui dialog dan musyawarah dengan Pemerintah Kota Bogor, konflik yang berlangsung selama lebih dari satu dekade ini akhirnya berhasil diselesaikan pada tahun 2021.

Kedua, dugaan kristenisasi atau dalam artian merujuk kepada upaya atau proses penyebaran agama Kristen kepada individu atau kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak menganut agama tersebut. Tujuannya ialah memperkenalkan ajaran dan nilai-nilai agama Kristen dengan harapan agar mereka yang menerima ajaran tersebut mau menjadi pemeluk agama Kristen (Fajarul, 2022). Argumen-argumen mengenai upaya kristenisasi menjadi alasan penolakan masyarakat terhadap perizinan pendirian GKI Yasmin, didasarkan kepada kekhawatiran dari masyarakat yang mayoritas beragama Islam akan terganggunya iman, keyakinan, dan ketentraman mereka.

Gereja dan organisasi keagamaan Kristen mungkin memandang perlunya pendekatan yang lebih strategis, baik melalui pendidikan, pembangunan, dialog antar agama, atau pemberdayaan masyarakat untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan jumlah pemeluk.

Adanya dugaan terkait upaya kristenisasi di berbagai wilayah di Indonesia telah memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat sekitar lokasi yang direncanakan untuk pembangunan gereja GKI Yasmin. Hal ini menyebabkan penolakan keras dari warga setempat, termasuk dari kelompok yang tergabung dalam Forum Komunikasi Muslim Indonesia (Forkami). Kekhawatiran umat Islam di sekitar lokasi pembangunan dianggap wajar, mengingat adanya kemungkinan penggunaan gereja sebagai sarana kristenisasi yang sering menjadi isu sensitif dalam konteks pluralitas agama di Indonesia.

Namun demikian, meskipun kristenisasi telah terbukti terjadi di tempat lain di Indonesia, hal ini tidak dapat dijadikan bukti langsung bahwa pembangunan gereja GKI Yasmin memiliki tujuan serupa.

Tuduhan atau dugaan atas tindakan kristenisasi tidak dapat dibenarkan. Menurut analisis peneliti, keberatan yang diajukan oleh Forkami lebih banyak didorong oleh motif emosional daripada fakta atau bukti konkret. Kekhawatiran tersebut sering kali bersifat spekulatif, dan tidak ada bukti spesifik yang menghubungkan rencana pembangunan gereja GKI Yasmin dengan misi kristenisasi. Oleh karena itu, tuduhan terkait kristenisasi menjadi salah satu faktor utama yang memicu konflik dalam proses perizinan pembangunan gereja ini, meskipun motif sebenarnya lebih kompleks dan berkaitan dengan ketegangan emosional

antarumat beragama.

3.2. Aktor Terkait dalam Konflik Perizinan dan Pendirian GKI Yasmin

Berdasarkan kepada analisis peneliti, dapat diketahui bahwasanya dalam konflik perizinan dan pendirian GKI Yasmin terdapat tiga aktor terkait. Ketiga aktor tersebut memiliki peran dan kepentingannya masing-masing dalam konflik perizinan dan pendirian GKI Yasmin.

1. Forum Komunikasi Umat Islam (Forkami)

Forum Komunikasi Umat Islam atau Forkami merupakan sebuah forum perkumpulan warga Curug Mekar, Wangkal, dan Perumahan Taman Yasmin yang berlokasi di sekitar lokasi pembangunan gereja oleh GKI Yasmin. Tujuan dibentuknya Forkami oleh masyarakat setempat ialah secara garis besar untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja dari Pemerintah Kota Bogor, dengan tujuan rincinya ialah pada pengawasan dan penanggulangan kasus GKI Yasmin. Sebelum kehadiran dari Forkami, penolakan masyarakat atas pembangunan gereja GKI Yasmin dibantu oleh Organisasi Masyarakat Islam (Ormas Islam) di Bogor. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penolakan ini dilakukan oleh masyarakat didasarkan pada dua faktor, yaitu: (1) dugaan atas tindakan pemalsuan tanda tangan dukungan pembangunan gereja GKI Yasmin yang dinilai mencederai nilai-nilai integritas mereka (Fallahnda, 2023). Dan (2) kekhawatiran atas terganggunya keyakinan dan iman mereka terhadap dugaan upaya kristenisasi yang dilakukan oleh pihak gereja GKI Yasmin.

Pada 30 Januari 2010 atau pasca 10 hari pendiriannya, Forkami melaporkan indikasi pemalsuan tanda tangan persetujuan warga yang dilakukan oleh panitia pendirian gereja GKI Yasmin yang mana merupakan salah satu persyaratan dalam pengajuan pembuatan IMB. Dalam laporannya kepada Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bogor, Forkami membawa 7 orang saksi, yaitu: (1) M. Ajuk, (2) M. Sholeh, (3) Kornelis Abdullah, (4) Maulana, (5) Yanto, (6) Munir, dan (7) Anung melalui laporan yang diproses dengan nomor STBL/106/I/2010/SPK. Dalam laporan tersebut panitia pembangunan gereja GKI Yasmin atas nama Thomas Wadudara sebagai terlapor, dan M. Ajuk sebagai pelapor (Anam & Mahmudi, 2022).

Pasca pelaporan, pihak Forkami kembali mendatangi Polresta Bogor untuk melakukan klarifikasi terkait dengan dugaan pemalsuan tanda tangan warga. Hal yang dilakukan ialah mencocokkan data warga dengan data yang dimiliki oleh Dinas Tata Kota dan Pertamanan Kota Bogor, sayangnya terdapat penolakan dari dinas terkait. Hal tersebut membuat pihak Forkami menggeruduk Pemerintah Kota Bogor untuk segera melakukan pengusutan dan investigasi atas dugaan pemalsuan tanda tangan ini hingga tuntas. Tak berselang lama, pihak Forkami kembali mendatangi Pemerintah Kota Bogor dimana dihasilkan sebuah keputusan dan kesanggupan bahwasanya Pemerintah Kota Bogor siap melakukan pembatalan pengajuan IMB gereja oleh GKI Yasmin. Awalnya, Pemerintah Kota Bogor siap melakukan pencabutan IMB gereja GKI Yasmin, namun Forkami menolak dan tidak ingin adanya pencabutan IMB yang tidak sesuai prosedur, yang mereka inginkan ialah pencabutan IMB sesuai dengan tahapan yang berlaku (Fallahnda, 2023). Akhirnya konflik terus bergulir dengan adanya berbagai gugatan yang dilayangkan oleh berbagai pihak.

2. Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin

Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin adalah sebuah gereja Protestan yang berada di bawah sinode Gereja Kristen Indonesia Jawa Barat. GKI Yasmin awalnya merupakan bagian dari GKI Pengadilan yang berlokasi di Jalan Pengadilan, Kota Bogor. Karena jumlah jemaat yang terus bertambah dan keterbatasan kapasitas gedung gereja yang ada, GKI Pengadilan memutuskan untuk membangun gereja baru sebagai tempat ibadah tambahan.

Sejak tahun 1999, GKI Bogor belum pernah menghadapi permasalahan yang berarti terkait dengan perizinan pendirian gereja, sebelum akhirnya kasus GKI Yasmin mencuat dan memanas. Pihak dari GKI Yasmin mengungkapkan bahwa alasan pihak-pihak yang menolak izin pembangunan gereja GKI Yasmin ialah dikarenakan daerah tersebut merupakan daerah yang berpenghuni mayoritas muslim. Hal tersebut diungkapkan melalui adanya spanduk maupun baliho yang menyebutkan bahwa daerah tersebut merupakan daerah mayoritas dengan mengatasnamakan warga setempat, sejak 2006 (Sugiyono, 2023). Dari sekian banyak gerakan yang mengatasnamakan warga setempat, Hizbut Tahrir Indonesia di tahun 2006 menjadi salah satu yang pertama memelopori demonstrasi penolakan tersebut, dimana demonstrasi tersebut

hingga tersorot oleh media lokal dan nasional (Chalik, 2011).

Massa aksi tidak melakukan demonstrasi di depan GKI Yasmin, melainkan di depan Kantor Walikota Bogor dengan beberapa agenda, salah satunya ialah terkait Ahmadiyah, namun muncul juga isu HKBP Bintaro serta GKI Yasmin di dalamnya. Tuntutannya pun beragam, salah satunya ialah penolakan pendirian HKBP Bintaro serta GKI Yasmin dengan alasan personal dan ideologis, dimana dikatakan memuat adanya agenda-agenda penyesatan dan kristenisasi yang akan muncul. Aksi ini mengatasmakan warga sekitar dengan argumentasi bahwa mereka menyuarkan kepentingan rakyat (Manurung, 2019).

Keinginan GKI Yasmin terbilang sederhana, yaitu ingin agar Pemerintah Kota Bogor tidak melarang atau pun menghalangi mereka untuk kemudian membangun rumah ibadahnya. Pihak GKI Yasmin dalam proses pembangunan gerejanya telah mengurus dan memenuhi segala persyaratan yang telah dipersyaratkan oleh Pemerintah Kota Bogor sebagai taat dan tertib administrasi dalam memperoleh perizinan pembangunan gereja, termasuk tanda tangan warga yang setuju dibangun gereja di sekitar mereka.

Pada umumnya kehidupan bermasyarakat, ada yang setuju ada pula yang tidak setuju atas rencana pembangunan gereja tersebut, akan tetapi dari pihak GKI Yasmin tidak sekalipun memasukkan unsur pemaksaan dalam memperoleh tanda tangan tersebut. Menurutny, ini semua merupakan kehendak dari masyarakat dengan penuh hati, apabila mereka tidak memberikan tanda tangannya, maka pihak gereja GKI Yasmin akan pindah ke warga lain di daerah tersebut. Melihat memang seluruh persyaratan telah dipenuhi oleh pihak gereja GKI Yasmin, IMB gereja akhirnya keluar pada tahun 2006. Sehingga mengherankan apabila kemudian ada pihak yang menolak pembangunan gereja tanpa alasan yang jelas.

3. Pemerintah Kota Bogor

Pemerintah Kota Bogor memainkan peran yang signifikan sebagai salah satu aktor utama dalam konflik perizinan dan pendirian GKI Yasmin. Sebagai pemerintah daerah, salah satu tanggung jawab utama mereka adalah memastikan bahwa pembangunan di wilayahnya berlangsung sesuai dengan peraturan yang berlaku, sekaligus menjaga stabilitas sosial. Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Bogor menghadapi tantangan besar dalam menangani kasus perizinan GKI Yasmin yang melibatkan berbagai kepentingan masyarakat.

Pada awalnya, Pemerintah Kota Bogor mengeluarkan IMB bagi GKI Yasmin pada tahun 2006. Namun, izin ini kemudian dicabut melalui surat resmi pada tahun 2008 dengan alasan adanya keberatan dari sebagian masyarakat sekitar yang menolak pembangunan gereja tersebut. Selain mencabut IMB, pemerintah juga memerintahkan penyegekan bangunan gereja yang sedang dibangun (Sulistiyo et al., 2023). Dalam hal ini, Pemerintah Kota Bogor berdalih bahwa langkah tersebut diambil untuk meredam konflik di masyarakat serta menjaga ketertiban umum. Penolakan dari masyarakat disebut-sebut terkait dengan klaim bahwa proses administrasi, termasuk pengumpulan tanda tangan persetujuan warga sekitar, dilakukan dengan tidak sah.

Namun, langkah Pemerintah Kota Bogor mendapat tantangan hukum. GKI Yasmin membawa kasus ini ke PTUN dan berhasil memenangkan perkara tersebut. Putusan PTUN kemudian dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dan Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa pencabutan IMB oleh Pemerintah Kota Bogor tidak sah. Selain itu, Ombudsman Republik Indonesia juga memberikan rekomendasi agar Pemerintah Kota Bogor mencabut pembekuan IMB tersebut karena ditemukan unsur maladministrasi (Fallahnda, 2023). Meski demikian, Pemerintah Kota Bogor tetap tidak mematuhi putusan pengadilan dan rekomendasi Ombudsman, dengan alasan mempertimbangkan dinamika sosial dan keberatan masyarakat yang terus berlanjut.

Keputusan Pemerintah Kota Bogor untuk tidak mematuhi putusan pengadilan menunjukkan adanya dilema dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin daerah. Di satu sisi, mereka memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum dan menghormati keputusan pengadilan sebagai dasar negara hukum. Di sisi lain, mereka juga berusaha merespons tekanan dari kelompok masyarakat yang menolak keberadaan gereja tersebut. Sikap ini menunjukkan ketidakmampuan Pemerintah Kota Bogor untuk menjadi penengah yang adil dan tegas.

Peran Pemerintah Kota Bogor dalam konflik ini juga memperlihatkan bagaimana politik lokal dapat dipengaruhi oleh tekanan kelompok tertentu yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat. Ketidakmampuan

pemerintah untuk mengambil keputusan yang adil dan sesuai dengan hukum berkontribusi pada berlarut-larutnya polemik ini selama bertahun-tahun. Hal ini menyoroti pentingnya kepemimpinan yang tegas dan penghormatan terhadap supremasi hukum dalam mengelola isu-isu yang kompleks, khususnya yang melibatkan sensitivitas agama.

Sebagai aktor utama dalam konflik ini, Pemerintah Kota Bogor memiliki tanggung jawab besar untuk menyeimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat dan memastikan penyelesaian yang adil, baik melalui dialog, musyawarah, maupun tindakan yang berdasarkan hukum. Tanpa langkah yang tegas dan berpegang pada aturan hukum, konflik seperti ini berpotensi terus berlanjut dan merusak tatanan sosial serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah.

3.3. Upaya Penyelesaian Konflik Perizinan dan Pendirian GKI Yasmin

Di tengah beragam kepentingan yang saling bertentangan, penyelesaian konflik ini menjadi proses yang sangat panjang dan kompleks, memakan waktu lebih dari satu dekade. Perbedaan pandangan, tekanan sosial, dan sensitivitas isu agama menjadi faktor yang memperumit situasi. Sementara itu, putusan hukum yang menguatkan hak GKI Yasmin untuk melanjutkan pembangunan gereja belum dapat sepenuhnya diimplementasikan karena resistensi di tingkat lokal.

Dalam buku *Mengelola Konflik, Memajukan Kebebasan Beragama*, Bagir dan Mubarak (2023) menganalisis konflik yang melibatkan GKI Yasmin di Kota Bogor, Jawa Barat, menyoroti berbagai pendekatan yang digunakan dalam menangani pelanggaran hak beragama, khususnya terkait pendirian rumah ibadah, adapun tiga pendekatan utama yang digunakan dalam upaya penyelesaian konflik GKI Yasmin:

1. Pendekatan Berbasis Kekuatan: Pendekatan ini melibatkan demonstrasi, tekanan publik, dan mobilisasi massa untuk mempengaruhi keputusan pihak berwenang. Dalam kasus GKI Yasmin, baik pendukung maupun penentang gereja menggunakan aksi massa untuk menyuarakan aspirasi mereka.
2. Pendekatan Berbasis Hak: Pendekatan ini menekankan penegakan hukum dan hak asasi manusia, dengan fokus pada litigasi dan advokasi hukum. Tim hukum GKI Yasmin menempuh jalur hukum hingga tingkat Mahkamah Agung untuk mempertahankan hak mereka atas pendirian rumah ibadah.
3. Pendekatan Berbasis Kepentingan: Pendekatan ini berfokus pada mediasi dan negosiasi untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) berperan sebagai mediator dalam beberapa pertemuan antara pihak gereja, pemerintah, dan masyarakat setempat untuk mencari solusi damai.

Dalam konteks ini, upaya mediasi dan prakondisi dilakukan secara intensif untuk menjembatani kepentingan semua pihak yang terlibat. Proses penyelesaian konflik melibatkan serangkaian pertemuan formal dan informal, baik di tingkat lokal maupun nasional, yang bertujuan mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Berikut adalah tabel rincian beberapa pertemuan dari kurang lebih 130 pertemuan sebagai bagian dari upaya penyelesaian konflik GKI Yasmin, yang melibatkan diskusi, negosiasi, dan implementasi langkah-langkah strategis:

Konflik perizinan dan pembangunan GKI Yasmin menunjukkan perjalanan panjang dari upaya mediasi hingga akhirnya mencapai solusi. Awalnya, gereja mengadakan sosialisasi kepada warga sekitar pada tahun 2002 untuk memperoleh persetujuan pembangunan, yang berhasil mendapatkan dukungan sebagian warga. Namun, resistensi muncul dari kelompok tertentu, sehingga konflik berlanjut. Jalur hukum ditempuh oleh GKI Yasmin, dan Mahkamah Agung (MA) memenangkan pihak gereja. Sayangnya, putusan hukum tersebut tidak diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Bogor, yang beralih atas pertimbangan sosial. Ombudsman RI pun mengeluarkan rekomendasi agar pencabutan IMB dibatalkan, namun rekomendasi ini juga tidak dijalankan.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo turut berperan dengan mengarahkan kementerian terkait untuk memfasilitasi dialog dan mencari solusi damai. Selain itu, berbagai lembaga, seperti Komnas HAM, Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan DPR RI, turut mendukung penyelesaian konflik dengan menegaskan pentingnya penghormatan terhadap hak beribadah jemaat gereja. Meski begitu, upaya mediasi ini berjalan lambat dan sering kali hanya menghasilkan dukungan moral tanpa tindakan

konkret. Perlu dicatat bahwa selama 15 tahun konflik ini, telah diadakan sekitar 30 pertemuan formal dan lebih dari 100 pertemuan informal untuk mencari solusi. Meskipun tidak semua pertemuan terdokumentasi secara publik, upaya bersama dari berbagai pihak akhirnya membuahkan hasil dengan diresmikannya GKI Bogor Barat pada 9 April 2022.

Terselesaikannya konflik dengan diresmikannya GKI Yasmin disebutkan oleh Hepi Sajanori Siahaan selaku Kepala Seksi Agama Kristen dari Kementerian Agama Kota Bogor berikut ini:

“Setelah relokasi, sudah tidak ada lagi (konflik), sudah selesai. Tanah dan bangunan sudah dibeli oleh rumah sakit Pemerintah Daerah... Dari pemerintah dan masyarakat baik dari agama Islam maupun jemaat GKI menerima atas usul relokasi tersebut.”

Penyelesaian konflik GKI Yasmin ini menggarisbawahi pentingnya penegakan hukum yang konsisten dan perlunya edukasi sosial untuk mencegah sentimen negatif terhadap keberagaman. Keterlibatan pemerintah pusat dan lembaga terkait membuktikan bahwa mediasi dapat menjadi jalan keluar, meskipun prosesnya memakan waktu lama. Ke depan, dialog yang lebih intensif, pemberdayaan FKUB, dan pelaksanaan putusan hukum secara tegas diharapkan dapat menghindari konflik serupa.

Pengaruh Tokoh dan Kebijakan Relokasi GKI Yasmin

Terdapat banyak tokoh yang terlibat dalam konflik ini, khususnya dalam mencapai resolusi akhir berupa relokasi GKI Yasmin. Keterlibatan tersebut mencakup berbagai tindakan, baik di tingkat pemerintah daerah maupun pemerintah nasional. Berikut ini ialah tokoh-tokoh yang terlibat dalam kebijakan relokasi GKI Yasmin, yaitu:

1. Jemaat dan Pimpinan GKI Yasmin

Tokoh-tokoh dalam jemaat GKI Yasmin, termasuk para pemimpin gereja, memainkan peran aktif dalam mempertahankan hak mereka. Mereka menempuh jalur hukum, termasuk mengajukan gugatan ke PTUN Bandung, yang kemudian dimenangkan hingga tingkat Mahkamah Agung. Selain jalur hukum, jemaat juga aktif dalam berdialog dengan pemerintah dan masyarakat sekitar. Meskipun menghadapi intimidasi dan penolakan, mereka terus memperjuangkan hak beribadah secara damai. Sikap konsisten ini menjadi simbol penting dalam memperjuangkan kebebasan beragama di Indonesia.

Keteguhan jemaat GKI Yasmin akhirnya membuahkan hasil ketika gereja di lokasi baru diresmikan pada 9 April 2023. Perjuangan panjang mereka menjadi pelajaran penting tentang pentingnya hukum, dialog, dan toleransi dalam menjaga keberagaman di Indonesia.

2. Walikota Bogor

Walikota Bogor, Bima Arya memegang tanggung jawab utama dalam menangani konflik GKI Yasmin. Selama masa jabatannya, ia menghadapi tekanan dari berbagai pihak, baik dari jemaat gereja, masyarakat setempat, maupun organisasi nasional dan internasional. Awalnya, Bima Arya mendapatkan kritik karena dianggap tidak menjalankan putusan Mahkamah Agung terkait keabsahan IMB GKI Yasmin. Ia berargumen bahwa keputusan itu sulit dilaksanakan karena adanya resistensi dari warga sekitar.

Meskipun sempat terjadi kebuntuan dalam proses mediasi, di masa kepemimpinannya, diskusi intensif dengan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan kementerian terkait akhirnya menghasilkan kesepakatan relokasi gereja. Pada April 2021, dialog antara pemerintah dan perwakilan jemaat berhasil merumuskan rencana relokasi ke lokasi baru. Kesepakatan ini menjadi jalan tengah untuk mengakhiri konflik yang sudah berlangsung hampir dua dekade.

Pada akhirnya, Bima Arya menjadi bagian penting dalam proses peresmian gereja baru GKI Yasmin pada 9 April 2023. Meskipun menghadapi tantangan berat, termasuk kritik dari berbagai pihak, ia berhasil menyelesaikan konflik dengan solusi relokasi yang diterima oleh mayoritas pihak terkait. Ini menunjukkan perannya sebagai mediator sekaligus pengambil keputusan strategis.

3. Presiden Republik Indonesia

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang menjabat saat konflik memanas, memberikan arahan langsung kepada Menteri Dalam Negeri untuk menangani masalah ini. Ia menginstruksikan agar Pemerintah Kota Bogor mengedepankan dialog dan mencari solusi damai yang dapat diterima oleh semua pihak. Namun, selama masa jabatannya, implementasi arahan ini terhambat, sehingga konflik terus berlanjut tanpa penyelesaian konkret.

Ketika Joko Widodo menjabat sebagai presiden, perhatian terhadap kasus ini kembali meningkat. Jokowi meminta laporan berkala mengenai perkembangan penyelesaian konflik dan menekankan pentingnya percepatan solusi. Pada beberapa kesempatan, ia menegaskan komitmen pemerintah untuk melindungi kebebasan beragama dan menghormati hak konstitusional jemaat GKI Yasmin.

Arahan Presiden Jokowi menghasilkan langkah lebih konkret, termasuk upaya Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri untuk memfasilitasi relokasi. Peran presiden menjadi sangat signifikan dalam memberikan legitimasi politik dan dorongan bagi pemerintah daerah untuk menyelesaikan konflik yang telah berlangsung terlalu lama.

4. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Menteri Dalam Negeri, baik Gamawan Fauzi di era SBY maupun Tito Karnavian di era Jokowi, memainkan peran penting sebagai penghubung antara pemerintah pusat dan daerah. Gamawan Fauzi aktif mengadakan diskusi dengan Walikota Bogor untuk mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak, meskipun solusi tersebut tidak berhasil diimplementasikan sepenuhnya.

Pada masa Tito Karnavian, langkah mediasi semakin intensif. Ia memberikan arahan agar Pemerintah Kota Bogor lebih proaktif dalam menyelesaikan konflik, termasuk mempertimbangkan relokasi gereja sebagai solusi yang paling realistis. Tito juga menekankan pentingnya menghormati putusan hukum sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Menteri Dalam Negeri, dalam perannya, membantu menjembatani diskusi antara pemerintah daerah, FKUB, dan jemaat GKI Yasmin. Dengan adanya arahan yang jelas dari Mendagri, proses relokasi akhirnya berhasil dilaksanakan setelah bertahun-tahun mengalami kebuntuan.

5. Menteri Agama Republik Indonesia

Menteri Agama memiliki tanggung jawab dalam menjaga kerukunan umat beragama, sehingga turut aktif dalam menangani kasus ini. Lukman Hakim Saifuddin, misalnya, secara aktif mendorong dialog antara GKI Yasmin dan masyarakat setempat. Ia juga menggarisbawahi bahwa kebebasan beribadah adalah hak dasar yang harus dijamin oleh negara.

Pada masa Fachrul Razi, tekanan untuk menyelesaikan konflik semakin kuat. Ia mengadakan pertemuan dengan Walikota Bogor dan FKUB untuk mencari solusi yang tidak hanya bersifat sementara tetapi juga berkelanjutan. Menteri Agama juga memberikan dukungan moral kepada jemaat gereja dan menegaskan bahwa pemerintah harus melindungi hak-hak mereka.

Keterlibatan Menteri Agama menjadi kunci dalam menyatukan pandangan berbagai pihak. Selain memberikan legitimasi bagi relokasi sebagai solusi akhir, kementerian ini juga memastikan bahwa keputusan tersebut dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan dan harmoni sosial.

6. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

FKUB memiliki peran signifikan sebagai mediator dalam konflik ini. Sebagai forum yang dibentuk untuk mempromosikan dialog antarumat beragama, FKUB Kota Bogor aktif mengadakan diskusi dengan Pemerintah Kota Bogor, jemaat GKI Yasmin, dan warga sekitar. FKUB juga memberikan rekomendasi terkait lokasi alternatif untuk relokasi gereja.

Dalam perjalanannya, FKUB menghadapi tantangan besar karena harus menyeimbangkan kepentingan semua pihak. Mereka harus memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak memicu konflik baru, sekaligus memperhatikan hak-hak jemaat GKI Yasmin. FKUB juga berperan dalam membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya toleransi beragama.

Hasil mediasi FKUB akhirnya membuahkan hasil positif ketika lokasi alternatif untuk gereja disepakati. Peran forum ini menunjukkan pentingnya dialog berbasis komunitas dalam menyelesaikan konflik yang sensitif secara sosial dan agama.

7. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Komnas HAM konsisten mendukung hak beribadah jemaat GKI Yasmin. Lembaga ini menegaskan bahwa pencabutan IMB gereja merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, terutama hak atas kebebasan beragama. Komnas HAM juga mengeluarkan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Bogor untuk mematuhi putusan Mahkamah Agung.

Meskipun tidak memiliki kewenangan eksekutif, Komnas HAM terus memberikan tekanan moral dan politik agar pemerintah segera menyelesaikan konflik. Mereka juga bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk memperkuat dukungan terhadap jemaat gereja.

Keberadaan Komnas HAM membantu menjaga perhatian publik terhadap kasus ini. Rekomendasi mereka menjadi landasan penting dalam proses advokasi hingga akhirnya tercapai solusi relokasi.

Penyelesaian konflik GKI Yasmin melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, lembaga independen, hingga komunitas gereja itu sendiri. Peran utama dimainkan oleh Walikota Bogor, Presiden RI, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, serta lembaga seperti FKUB dan Komnas HAM, yang berupaya menciptakan dialog konstruktif dan memastikan hak kebebasan beragama tetap dihormati.

Meski prosesnya panjang dan kompleks, dengan berbagai dinamika hukum, sosial, dan politik, upaya bersama akhirnya menghasilkan solusi berupa relokasi gereja ke lokasi baru. Peresmian gereja pada 9 April 2023 menjadi simbol keberhasilan penyelesaian konflik ini, sekaligus menjadi pelajaran penting tentang pentingnya dialog, toleransi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam masyarakat pluralis. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun konflik terkait kebebasan beragama dapat memakan waktu lama, pendekatan inklusif dan upaya berkelanjutan dari berbagai pihak dapat menghasilkan solusi yang adil dan damai.

IV. Penutup

Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini ialah menganalisis dinamika aktor dalam politik kebijakan terkait penutupan rumah ibadah GKI Yasmin di Kota Bogor selama periode 2006-2022. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa konflik ini melibatkan berbagai aktor dengan peran dan kepentingan yang beragam. Aktor-aktor tersebut mencakup pemerintah daerah, masyarakat setempat, jemaat GKI Yasmin, dan lembaga-lembaga lain seperti Mahkamah Agung dan Departemen Agama. Dinamika yang terjadi menunjukkan kompleksitas hubungan kekuasaan, mayoritas-minoritas, serta kebijakan yang dipengaruhi oleh tekanan sosial dan politik.

Salah satu penyebab utama konflik adalah adanya dugaan pelanggaran prosedur administratif, seperti pemalsuan tanda tangan dalam pengajuan IMB GKI Yasmin. Hal ini memicu penolakan dari masyarakat sekitar yang merasa keberatan dengan keberadaan gereja di wilayah mereka. Faktor lainnya adalah ketegangan akibat perbedaan identitas agama dan kekhawatiran masyarakat mayoritas terhadap kemungkinan kristenisasi. Konflik ini semakin diperparah oleh kurangnya komunikasi dan dialog antara pihak-pihak yang berkonflik, serta kegagalan pemerintah dalam memediasi permasalahan secara efektif.

Pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah, seperti pencabutan IMB dan penyegelan gereja, mencerminkan kurangnya pendekatan inklusif dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kebebasan beragama. Meskipun Mahkamah Agung telah mengeluarkan keputusan yang memenangkan pihak GKI Yasmin, implementasi keputusan tersebut terhambat oleh dinamika politik lokal dan resistensi masyarakat.

Penelitian ini juga menyoroti pentingnya penguatan regulasi yang adil dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Peraturan Bersama Menteri (PBM) tentang pendirian rumah ibadah memiliki celah yang

memungkinkan terjadinya diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama. Oleh karena itu, revisi terhadap peraturan ini sangat mendesak untuk memastikan keadilan dan kesetaraan bagi seluruh warga negara Indonesia, tanpa memandang latar belakang agama.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik berbasis pendekatan hukum saja tidak cukup. Dibutuhkan upaya kolaboratif yang melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan organisasi keagamaan, untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan. Dialog antaragama, mediasi yang adil, dan program-program sosial berbasis komunitas dapat menjadi langkah awal untuk membangun kembali kepercayaan dan harmoni di tengah masyarakat yang plural.

Secara keseluruhan, kasus GKI Yasmin memberikan pelajaran penting tentang tantangan dalam mengelola keragaman di Indonesia. Negara yang berlandaskan pada prinsip demokrasi dan pluralisme harus mampu menghadirkan kebijakan yang melindungi hak-hak minoritas sekaligus mempromosikan toleransi antarumat beragama. Dengan belajar dari kasus ini, diharapkan pemerintah dan masyarakat dapat lebih siap menghadapi tantangan serupa di masa depan, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dalam keberagaman.

Saran

Berdasarkan analisis dinamika aktor dalam kebijakan penutupan rumah ibadah Gereja Kristen Indonesia (GKI) Yasmin di Kota Bogor, berikut adalah beberapa saran strategis yang dirancang untuk masing-masing pihak terkait:

Pertama, kepada Pemerintah Kota Bogor adapun saran yang dapat diberikan ialah: (1) Peningkatan koordinasi antar-instansi, dimana pemerintah pusat dan daerah perlu memperkuat sinergi dalam menangani isu-isu kebebasan beragama. Langkah ini dapat dilakukan dengan membangun jalur komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah, Departemen Agama, dan Mahkamah Agung agar proses pengambilan keputusan bersifat adil, transparan, dan konsisten. (2) Sosialisasi dan edukasi, dimana pada proses pembuatan kebijakan, pemerintah harus melibatkan masyarakat dalam memahami kebijakan terkait pendirian rumah ibadah. Sosialisasi yang menyeluruh dapat dilakukan melalui forum-forum diskusi, media massa, dan pendekatan berbasis komunitas. Hal ini untuk memastikan masyarakat memahami tujuan dan prosedur hukum yang berlaku, sehingga dapat meminimalkan konflik yang muncul dari kesalahpahaman. (3) Revisi peraturan yang berkeadilan. Revisi terhadap Peraturan Bersama Menteri (PBM) tentang Pendirian Rumah Ibadah perlu dilakukan untuk menghilangkan celah yang dapat memicu intoleransi. Revisi ini harus memastikan adanya penguatan terhadap hak-hak minoritas agama sesuai dengan prinsip konstitusi Indonesia yang melindungi kebebasan beragama.

Kedua, saran kepada GKI Yasmin, yaitu: (1) Penguatan komunikasi dengan masyarakat. Dalam hal ini, GKI Yasmin perlu mengadopsi pendekatan dialogis dalam berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan dan meminimalkan resistensi. Program seperti kunjungan ke rumah-rumah warga, diskusi kelompok, atau kegiatan sosial bersama dapat menjadi langkah konkret. (2) Mengutamakan jalur mediasi, dimana GKI Yasmin harus lebih aktif menggunakan jalur mediasi dengan melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan pihak ketiga yang netral. Mediasi ini bertujuan untuk menyelesaikan konflik secara damai tanpa menimbulkan eskalasi yang lebih besar. (3) Dokumentasi legal yang transparan. Dalam setiap proses perizinan, pihak gereja harus memastikan bahwa semua dokumen administratif, termasuk tanda tangan warga pendukung, valid dan sah secara hukum. Dengan demikian, potensi tuduhan pemalsuan dokumen dapat dihindari, sehingga keabsahan izin yang diperoleh tidak dapat digugat.

Dan adapun saran kepada masyarakat sekitar, yaitu: (1) Perlu adanya peningkatan pemahaman toleransi beragama. Dimana, masyarakat perlu diberi ruang untuk memahami pentingnya hidup berdampingan dalam keberagaman. Program sosialisasi lintas agama yang melibatkan tokoh masyarakat dan agama dapat menjadi media untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan menghormati hak asasi setiap individu. (2) Mengadakan kegiatan sosial bersama, seperti kerja bakti atau bazar komunitas, dapat menjadi medium untuk mempererat hubungan antar kelompok. Dengan berinteraksi langsung, masyarakat dapat lebih memahami satu sama lain, sehingga mengurangi prasangka yang sering menjadi akar konflik. (3) Memprioritaskan penyelesaian non-kekerasan. Dalam menyampaikan aspirasi, masyarakat diharapkan menghindari tindakan represif atau

kekerasan. Sebagai gantinya, jalur diskusi dan musyawarah harus selalu menjadi pilihan utama. Penyelesaian yang damai tidak hanya mencerminkan nilai-nilai demokrasi, tetapi juga menguatkan ikatan sosial antar warga.

Saran-saran ini bertujuan untuk menciptakan solusi yang inklusif dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat. Kasus GKI Yasmin harus menjadi pelajaran penting bagi pemerintah, masyarakat, dan institusi lainnya untuk membangun harmoni dalam keragaman, sebagaimana cita-cita dasar negara Indonesia. Dengan upaya bersama, diharapkan konflik serupa tidak lagi terulang di masa depan.

Daftar Pustaka

- Bagir, Z. A., & Mubarak, H. (2023). Ragam Pendekatan dalam Mengatasi Pelanggaran Hak Beragama: Studi atas Kasus GKI Yasmin, Bogor (2006-2023). Dalam Z. A. Bagir, I. A. Fauzi, R. Darningtyas, H. Mubarak, I. Rafsadie, & D. Kusumaningrum (Eds.), *Mengelola Konflik, Memajukan Kebebasan Beragama* (hlm. 25-50). PUSAD Paramadina, CRCS UGM, Sekber Koalisi Advokasi KBB.
- Dunn, W. N. (2000). *Pengantar Analisa Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.
- Foucault, M. (2002). *Power: Essential Works of Foucault 1954-1984 (Volume 3)*. New York: Penguin Books.
- Galtung, J. (1996). *Studi Perdamaian dan Konflik Pengembangan dan Peradaban*. Pustaka Eurika.
- Abberley, P. (1987). The Concept Of Oppression And The Development Of A Social Theory Of Disability. *Disability, Handicap, and Society*, 2(1), 5-21.
- Achmad, N. F., & Dewi, R. (2018). Analisis Peran Aktor Dalam Formulasi Kebijakan Semarang Smart City. *Downloads/22052-44747-1-SM.pdf*.
- Arifinsyah, & Fitriani. (2019). Konflik rumah ibadah (Studi Kasus Relokasi Gereja HKBP Desa Laut Dendang). *Jurnal Ushuluddin*, 18(1).
- Dewan Redaksi. (2016). Aktor Politik dan Kepentingan. *Jurnal Politik*, 2(1).
- Garza, Y. B. (2020). The Meek And The Mighty: Two Models Of Oppression. *European Journal of Political Theory*, 21(3).
- Halim, A. (2021). Penanganan konflik agama di Kota Jambi berbasis kebijakan publik. *Jurnal Tajdid*, 20(2), 456-480.
- Hasiholan, T. A., Subowo, A., & Afrizal, T. (2021). Peran Stakeholders Dalam Implementasi Peraturan Tata Cara Pemberian Izin Rumah Ibadah Di Kota Bekasi. *Journal of Public Policy and Management Review*, 10(3), 39-60.
- Heinberg, J. G. (1932). Theories of majority rule. *The American Political Science Review*, 26(3), 452-469.
- Jamil, A. (2021). Resolusi Konflik Struktural Dan Kultural: Studi Kasus Perusakan Rumah Ibadah Ahmadiyah Di Sintang Kalbar. *Jurnal Harmoni*.
- Mayyasya, D. Z., Rahardjo, T., & Lukmantoro, T. (2022). Mediasi Penyelesaian Konflik Pendirian Rumah Ibadah (Studi kasus penolakan pendirian Gereja Baptis Indonesia di Kelurahan Tlogosari Kulon Semarang). *Jurnal Interaksi Online*, 10(2), 1-13.
- Novak, S. (2014). Majority rule. *Philosophy Compass*, 9(10), 681-688.
- Rahmasari, G., & Nurhayati, I. K. (2019). Strategies In Power Relations In A Fictional Work: A Foucauldian Analysis. *TEKNOSASTIK*, 17(2).
- Rijal, F., Madani, M., & Fatmawati. (2013). Interaksi Aktor Dalam Perumusan Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Di Kabupaten Kolaka Utara. *Otoritas*, 3(2).

- Sirait, B. C. (2019). Ancaman Diskriminasi Minoritas Dan Hilangnya Multikulturalisme di Indonesia: Studi kasus penutupan GKI Yasmin Bogor. *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*, 10(1), 28-39.
- Sudirman, I. (2021). Analisis Proses Pembentukan Kebijakan Publik: Studi Kasus Program Beasiswa Karawang Cerdas Tahun 2020. *PISTEMIK: Indonesian Journal of Social and Political Sciences*, 2(1), 1-12.
- Sulistiowati, R., Prihantika, I., Atika, D. B., & Choirunisa, N. (2020). Dinamika Aktor Dalam Perumusan Kebijakan Desa Layak Anak. *Jurnal Analisis Sosial Politik*, 4(1), 26-35.
- Suryawati, N., & Syaputri, M. D. (2022). Intoleransi Dalam Pembangunan Rumah Ibadah Berdasarkan Hak Konstitusional Warga Negara. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(3), 433-446.
- Taufik. (2017). Studi Jaringan Aktor Dalam Perumusan Kebijakan Publik. *Al-Ijtima'i: International Journal of Government and Social Science*, 2(2).
- Tri Retno, D. M., & Basuki, T. N. (2023). Dampak Politik Identitas Dalam Beragama Bagi Pertumbuhan Gereja Di Indonesia. *Eulogia*, 3(1).
- Uksan, A. (2023). Pentingnya Pemahaman Multikulturalisme dalam Resolusi Konflik Pembangunan GKI Yasmin Bogor Guna Mewujudkan Keamanan Nasional. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 5(4), 2934-2944.
- Aris. (2022). *Pengertian Dinamika: Jenis-Jenis, Ciri-Ciri, Dan Contohnya*. Diakses 27 Agustus 2023 dari <https://www.gramedia.com/literasi/dinamika/>
- Badan Pusat Statistik Kota Bogor. (2024, Juli 28). *Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Dan Agama Yang Dianut Di Kota Bogor*. Diakses 7 Januari 2025 dari <https://bogorkota.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjI0IzI=/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-agama-yang-dianut-di-kota-bogor.html>
- Badan Pusat Statistik Kota Samarinda. (2024, Mei 16). *Agama di Indonesia Tahun 2024*. Diakses 7 Januari 2025 dari <https://samarindakota.bps.go.id/id/statistics-table/1/MzI0IzE=/agama-di-indonesia-2024.html>
- Chalik, A. (2011, November 28). *Umat Islam Bogor bersatu lawan arogansi GKI Yasmin*. Diakses dari <https://hidayatullah.com/berita/nasional/2011/11/28/54793/umat-islam-bogor-bersatu-lawan-arogansi-gki-yasmin.html>
- Fallahnda, B. (2023, April 10). *Jejak polemik GKI Yasmin Bogor hingga diresmikan saat Paskah*. Diakses 8 Januari 2025 dari <https://tirto.id/jejak-polemik-gki-yasmin-bogor-hingga-diresmikan-saat-paskah-gEBu>
- Manurung, M. Y. (2019, Desember 25). *Kasus GKI Yasmin Dan HKBP Filadelfia Menggantung, Ini Kata Jemaah*. Diakses dari <https://www.tempo.co/arsip/kasus-gki-yasmin-dan-hkbp-filadelfia-menggantung-ini-kata-jemaah-670968>
- Pemerintah Daerah Kota Bogor. (2021, Desember 19). *Sejarah Bogor*. Diakses 7 Januari 2025 dari <https://kotabogor.go.id/index.php/page/detail/5/sejarah-bogor/>